BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Proses

Menurut alfian, dalam departemen pendidikan dan kebudayaan (1985 : 68) proses diartikan rangkaian berbagai kegiatan dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan.

Dan dalam kamus antropology,suyono (1989 : 335) mengemukakan bahwa proses mengandung dua pengertian yaitu:

- Berlangsungnya suatu peristiwa dalam ruang waktu.
- Perkembangan yang mengandung serangkaian perubahan.

2.2 Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

undang-undang republik indonesia No.4 tahun 1982 mendifinisikan bahwa LSM adalah kelompok yang bergerak pada kegiatan lingkungan saja. Sedangkan immendagri No.8 1990 lebih luas mendefinisikan kegiatan LSM. Definisi – definisi yang dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui dan diperhitungkan serta bukan merupakan lembaga yang ilegal.

2.3 Tinjauan Tentang Anak

Anak dalam kedudukan hukum

anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum. Kedudukan anak dikelompokkan sbb:

- Anak menurut UUD 1945
- Anak menurut hukum perdata
- Anak menurut hukum pidana